



## **ASMILIASI BAGI NARAPIDANA WANITA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Candra Sitepu, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Sistem Pemasarakatan adalah sebuah proses pembinaan narapidana dengan berlandaskan falsafah bangsa Indonesia yang menilai narapidana adalah makhluk Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat. pada pelaksanaan pembinaan narapidana, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatan yang langsung dan tanpa melupakan hubungannya dalam masyarakat. Oleh karna itu Narapidana pada saat di lepaskan ke dalam masyarakat benar-benar mampu dan siap hidup bermasyarakat sebagai warga yang taat pada hukum dan norma-norma yang berkembang di mana mereka berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Asimilasi pada Narapidana khusus Tipikor di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian mendeskripsikan yang mendetail tentang suatu penomenal yang terjadi, dan untuk mendapatkan informasi. Sebagai hasil penelitian menyatakan setiap Narapidana memiliki hak yang sama yaitu memperoleh Asimilasi termasuk Narapidana khusus Tipikor, namun untuk hal ini syarat-syarat yang diberikan berbeda dengan Narapidana umum. Pada pelaksanaannya di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan di temukan kendala-kendala yaitu 1) Perbandingan Jumlah petugas pemasarakatan dengan jumlah Narapidana yang kecil. 2) Hanya sedikit pihak ketiga yang dapat menyetujui program Asimilasi di luar Lembaga Pemasarakatan tersebut. 3) Minimnya pengetahuan Narapidana tentang program Asimilasi. 4) Minimnya pengetahuan masyarakat sekitar Yayasan tentang sistem pemasarakatan dan program Asimilasi. 5) Masih kurang efektif dan efisien peraturan perundangan-undangan yang ada.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Narapidana, Tipikor.

## PENDAHULUAN


Pemasyarakatan merupakan suatu gagasan yang disampaikan Dr. Sahardjo S.H pada pidato beliau saat wisuda jenjang doctor honoris causa pada universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963 dimana dalam pidato beliau membahas mengenai sebuah gagasan usulan dimana pengubahan paradigma pemenjaraan yang sebelumnya Indonesia anut diubah menjadi paragdigma pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya pemasyarakatan ini lah yang dijadikan sebagai dasar hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pada Undang-Undang ini di jelaskan mengenai tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam menjalankan peran nya pada tahap post adjudikasi serta mengatur tentang Hak seorang Narapidana pada masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan diatur dalam pasal 14 pada nomor 1 huruf j yang berbunyi narapidana berhak “mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga” dan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat dan di dalam pasal 1 nomor 1 menjelaskan bahwa “Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidanan dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.” Dengan penjelasan tersebut artinya bahwa seluruh narapidana baik itu menurut gender yaitu pria maupun wanita ataupun berdasarkan pelanggaran pidana yang diperbuat nya yaitu pidana umum ataupun pidana khusus contohnya tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, kejahatan berat hak asasi manusia, semuanya memiliki hak

yang sama dalam mendapatkan salah satu hak yaitu hak asimilasi dan seluruhnya telah diatur melalui undang-undang yang telah diundangkan tersebut.


Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang tercantum pada pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 menerangkan bahwa Narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang dimaksud dalam peraturan perundang – undangan, Asimilasi diberlakukan dengan suatu program kerja sosial yang terdapat pada lembaga sosial yang berkecimpung pada bidang agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan hal yang mengarah untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat/kemanusiaan. Pelaksanaan kerja sosial dapat diterapkan di dalam Lapas (Syamsudin, 2011).

**Gambar 1.2**  
Data Integrasi Setiap Bulan Pada Tahun 2022  
Lapas Perempuan Kelas IIA Medan



Sumber : Sie. Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

**Gambar 1.2**  
Integrasi Tahun 2022 Lapas Kelas IIA Medan



Sumber : Sie. Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa narapidana yang mendapat hak integrasi berupa Asimilasi sangat sedikit jumlahnya hanya 10 orang dalam 1 tahun. Sementara pemberian Asimilasi pada hakekatnya diperuntukan bagi semua narapidana tanpa melihat kasusnya demikian juga untuk narapidana yang dalam masa pidana dengan kasus pelanggaran tindak pidana korupsi secara nyata pemberian Asimilasi juga bisa mengurangi masa pidana dan hal ini yang akan menekan jumlah penghuni Lapas. Secara psikologis pemberian Asimilasi dapat menjadi faktor yang akan mempengaruhi angka frustrasi oleh karena itu bisa bereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban baik di Lapas, Rutan maupun Cabang rutan.

Menurut data Lapas Perempuan Kelas IIA Medan di tahun 2022 hanya ada 1 narapidana wanita dengan kasus tindak pidana korupsi yang menerima Asimilasi keluar Lapas. Narapidana wanita tersebut atas nama Ratna Nilasari. Sedangkan ditahun 2021 ada 1 narapidana wanita dengan kasus tindak pidana korupsi yang menerima Asimilasi keluar Lapas. Narapidana wanita tersebut atas nama Sinta Hutasoit merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak dengan cara Asimilasi Dan Integrasi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dari data tersebut dapat kita amati bahwa pemberian asimilasi terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih sangat sedikit, dikarenakan hal itu dianggap bertentangan dengan hak narapidana dalam pada Pasal 14 Poin (j) Undang-Undang Pemasarakatan serta Pasal 5

Poin (b) mengenai asas persamaan pembinaan narapidana.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Ada pula tujuan saya dalam menentukan topik ini dalam penelitian saya kali ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai tujuan dari Asimilasi pada Narapidana wanita tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai faktor penghambat yang muncul saat diberikannya Asimilasi pada Narapidana wanita tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini berbentuk studi dengan tata cara ataupun pendekatan studi kasus(case study) ialah dengan metode menekankan pada pengumpulan keterangan informasi dengan mendeskripsikan situasi seorang yang terpidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan serta bagaimana Asimilasi pada Narapidana wanita kasus pidana korupsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. Dalam bukunya J. Supranto dituturkan bahwa, studi ataupun penelitian deskriptif, bermaksud guna mendapatkan cerminan mengenai sesuatu kondisi pada sesuatu durasi khusus ataupun kemajuan mengenai objek.

Dalam pengumpulan data adapun metode yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- a Pengamatan/observasi  
Pengamatan/observasi yang dimaksud adalah

pengamatan yang disengaja dan juga harus sistematis tentang cara Lapas Perempuan Kelas IIA Medan dalam memberikan Asimilasi terhadap napi tipikor.

b Wawancara

Selain melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dan sebagai penunjang terhadap data yang diperlukan maka diadakan interview atau wawancara yang dilakukan kepada petugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

c Studi Kepustakaan

Untuk mencari kelengkapan data dan informasi, selain dengan cara diatas penulis juga menggunakan studi kepustakaan dengan membaca aturan perundang-undangan dan pendapat para ahli, buku serta literature yang membantu dalam pelaksanaan pemberian asimilasi

narapidana dengan masyarakat sehingga pada saat di lepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tersebut bisa di terima di masyarakat dan dapat menjalankan hidup dengan baik selesai menjalani masa pidananya (Asrida, Tities, R.B Sularto, 2017).

Asimilasi yang diberikan kepada para tahanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan tentunya berlandaskan kaidah restoratif. Dengan cara ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan membuka peluang bagi para narapidana yang telah memenuhi kebutuhan yang berarti misalnya, mempunyai cara berperilaku yang baik dan sah selama jangka waktu pidana, dan telah menyelesaikan 1/2 dari jangka waktu pidana setelah dikurangi waktu penahanan dan pengurangan dan lain-lain, namun secara eksplisit bagi tahanan dalam kasus pidana pencemaran, psikologis penindasan, dan zat psikotropika, kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang berat, kejahatan pada keamanan negara, dan kejahatan internasional yang terorganisasi bisa diberikan Asimilasi dengan syarat sudah menempuh 2/3 masa pidana (diatur dalam pasal 36 ayat 4 PP No.28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) (Sukarno, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan prinsip pemasyarakatan yang berlaku dijelaskan bahwa seorang narapidana saat menjalani masa pidana hilang kemerdekaan atau penjara, namun narapidana tersebut tetap harus bersosialisasi dengan masyarakat serta tidak boleh kehilangan kontak, untuk mewujudkan hal tersebut Asimilasi harus terus berjalan agar dapat mengembalikan narapidana ditengah lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan normal serta dapat berinteraksi dengan secara normal dengan masyarakat (Walukow, 2013). Dengan adanya Asimilasi tersebut masyarakat juga diharapkan dapat mendukung proses Asimilasi, masyarakat dapat membantu memperbaiki hubungan sosial seorang

### **Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan**

Pada konteks penerapan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan sebenarnya sudah ada yang diterapkan dengan berdasarkan peraturan tentang pembinaan narapidana, namun tidak banyak juga yang tidak sesuai dikarenakan jumlah pegawai yang ada masih minim. pembinaan yang sudah terlaksana disini adalah pemberian kesempatan Asimilasi.

Program Asimilasi ini tentunya berjalan dengan baik yang mengacu pada Teori Pembinaan dengan sistem pembinaan yang berkaca di masyarakat yaitu Community Based Corrections. Community Based Corrections adalah metode untuk mengintegrasikan kembali para narapidana ke dalam kehidupan daerah setempat. Sebelum melaksanakan suatu pembinaan kemasyarakatan diperlukannya syarat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Suatu maksud dari Pemasyarakatan adalah mengembalikan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan berjalan dengan baik. Asimilasi adalah jalan untuk Narapidana kembali kedalam masyarakat termasuk juga keluarganya. Narapidana berhak untuk memperbaiki diri sebelum benar-benar bebas melewati program Asimilasi yang sedang dilaksanakan.

Syarat substantif dan administratif menjadi suatu hal yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan Asimilasi dan itu melalui kesepakatan dari peneliti kemasyarakatan di lapas dan pimpinan lembaga pemasyarakatan. Berikut ini adalah syarat substantif yang menjadi titik ukur kelayakan narapidana dan anak pidana mendapatkan asimilasi:

- a Narapidana sampai sekarang memiliki kesadaran dan penyesalan atas beberapa hal yang tidak dapat diterima yang telah dia ajukan dalam pembelaan.
- b Narapidana telah terlihat peningkatan kepribadian dan etika yang baik.
- c Narapidana telah sukses dalam menjalankan program pembinaan dengan sempurna, rajin dan bersemangat.
- d Keadaan dimana masyarakat bisa memperoleh rencana giat pembinaan narapidana yang ada.

- e Selama menjalani masa pidana, terpidana tidak pernah diberikan sanksi disiplin sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir, sehingga tahanan yang diaklimatisasi adalah tahanan yang masa pidananya satu tahun atau lebih.
- f Jangka waktu pidana sebelumnya adalah sampai dengan setengah derajat (1/2) dari jangka waktu pidana setelah dikurangi waktu penahanan dan pengurangan, terhitung sejak pilihan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama.

Adapun Persyaratan administrasi yang menjadi kewajiban untuk dipenuhinya ialah:

- a Adanya salinan putusan pengadilan
- b Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa tersangkut dengan tindak pidana lainnya
- c Adanya laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas)
- d Salinan daftar yang menafsirkan pelanggaran tata tertib pernah di jatuhkan kepada narapidana semasa menjalani masa pidana dari Kalapas.
- e Salinan referensi perubahan atau pengurangan waktu pidana contohnya Remisi, Grasi, dan lain-lain dari Kalapas.
- f Penegasan kesanggupan untuk mendapatkan atau menjamin dari keluarga dimaksud kepada pemerintah terdekat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa a.

g Bukti surat sehat dari psikolog, atau dari dokter

Adapun tujuan diberikannya asimilasi terhadap narapidana adalah sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan dukungan atau keinginan pada tahanan dan anak didik restoratif untuk mencapai tujuan pengajaran.
2. Memberikan pintu terbuka yang berharga bagi para tahanan untuk pelatihan dan kemampuan mengatur diri mereka sendiri untuk hidup mandiri secara lokal setelah dibebaskan dari penjara.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat dalam selenggaraannya pemasyarakatan untuk ikut serta secara aktif.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan asimilasi disebutkan bahwa asimilasi memberikan dampak positif terhadap dirinya. Dengan adanya asimilasi membuatnya dapat mempersiapkan diri untuk dapat berbaur kembali dengan anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya seperti teman-temannya. Ini menjadikannya cerminan terhadap respon keluarga dan teman-temannya yang dahulu pernah ia buat kecewa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tak hanya itu, pemberian asimilasi juga memperbaiki stigma buruk masyarakat terhadap narapidana. Stigma 'Eks Narapidana' yang diberikan oleh masyarakat membuat adanya perlakuan diskriminasi terhadap mantan narapidana tersebut. Sehingga mantan narapidana yang pada dasarnya ketika sudah selesai menjalani masa pidana menyesali tindakannya dan ingin memulai hidup baru menjadi sulit untuk berintegrasi dengan masyarakat. Diskriminasi yang diberikan masyarakat

membuat mantan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hinaan. Ini pula yang membuat mantan narapidana tersebut melakukan pengurangan tindak pidana yang mana ini juga membuat stigma buruk mantan narapidana di masyarakat tidak akan hilang. Oleh sebab itu, pemberian asimilasi ini menjadi awal perbaikan terhadap stigma buruk mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat. Narapidana yang mendapatkan asimilasi diberikan kesempatan untuk dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat. Meskipun mengingat dirinya sebagai narapidana pasti akan ada rasa tidak percaya diri dan ketakutan ketika menjalani masa awal asimilasi. Namun dengan tekad dan kesungguhan ingin menjadi lebih baik, narapidana akan mendapatkan pembekalan dalam menghadapi masyarakat dengan segala pandangan masyarakat terhadapnya dan harus mengikuti segala aturan yang ada dengan sungguh-sungguh.

Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, kegiatan Pendidikan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan di masyarakat. Bentuk asimilasi ini misalnya membersihkan rumah-rumah ibadah seperti masjid/gereja/kuil, salon, menjahit, mengajar dan apabila dilakukan diluar lapas yakni membantu administrasi instansi Pendidikan seperti sekolah-sekolah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan dengan tujuan untuk memberikan tanggung jawab segala kegiatan kerja yang diberikan terhadap narapidana tersebut. Asimilasi dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Sosial sebagai pihak ke-3 yang bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan yang melaksanakan program asimilasi di luar lapas dilakukan maksimal 9 jam sehari

dan kegiatan asimilasi tidak dilakukan disaat hari libur nasional dan hari minggu. Asimilasi di luar lapas dapat membantu narapidana dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Narapidana diarahkan untuk membantu kegiatan seperti pada bagian kebersihan dan administrasi. WBP akan memulai kegiatan asimilasi pada pukul 09.00-16.00 WIB. Setelah kegiatan tersebut selesai, maka WBP akan kembali ke Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. Dengan begitu, perlahan mereka dapat terbuka dengan masyarakat yang akan membantunya kembali diterima dan berperan aktif di lingkungan masyarakat.

### **Faktor kendala dalam pelaksanaan Asimilasi Narapidana Khusus Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan**

Pelaksanaan asimilasi kepada narapidana Khusus Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik. Meskipun begitu, kendala yang terjadi baik dalam internal maupun eksternal ada dibalik pelaksanaannya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, maka didapat kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan asimilasi sebagai berikut:

1. *Perbandingan jumlah petugas dengan jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan yang belum sebanding*

Dari data lapangan yang diketahui bahwa jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dengan jumlah narapidana yang ada tidak sebanding. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi kegiatan pada program asimilasi dalam hal pengawasan dan pendampingan.

2. *Hanya sedikit pihak ketiga yang dapat menyetujui program Asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan*

Pelaksanaan program asimilasi di luar lapas dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain wajib memiliki pihak penjamin untuk memastikan warga binaan tersebut berada diluar lapas. Pihak penanggung adalah orang atau orang terdekat yang mengenal narapidana. Penjamin asimilasi harus memenuhi prasyarat yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Untuk situasi ini, kendala yang ditimbulkan adalah orang luar atau masyarakat umum yang lebih suka tidak memanfaatkan tahanan karena mereka menganggap tahanan adalah pelanggar hukum yang telah melakukan kesalahan. Apabila kita lihat pada lain sisi, banyak factor yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana misalnya factor ekonomi, tekanan batin dan kejiwaan, politis, kurang beruntung, situasi yang tidak mendukung dan factor lainnya .

3. *Minimnya pengetahuan dan minat Narapidana tentang program Asimilasi*

Masih banyak narapidana yang belum mengetahui adanya program asimilasi baik itu bagi narapidana tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Tak hanya itu punya, Adapun persyaratan administrative yang membuat narapidana malas untuk mengajukan asimilasi. Dalam hal ini perlunya peran petugas pemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan informasi mengenai hak integrasi yang diterima narapidana.

4. *Masih tingginya sikap Punitive masyarakat terhadap stigma buruk Narapidana*

Seperti yang sudah dijelaskan diawal tadi, bahwa stigma buruk narapidana di masyarakat membuat masyarakat takut bahkan membenci narapidana tersebut dan sulit untuk menerimanya.

5. *Masih kurang efektif dan efisien Peraturan perundang-undangan yang ada*

Pelaksanaan asimilasi memakan waktu yang cukup lama sehingga diperlukannya kepastian akan undang-undang yang mengatur dalam hal Yayasan penampung dilaksanakannya asimilasi, besaran biaya uang pengganti, dan sulitnya mendapatkan Justice Collaborator.

Narapidana yang mendapatkan program asimilasi ini sebaiknya disosialisasikan pada masyarakat, agar masyarakat juga memahami tentang program tersebut, bahwa setelah dibina di lembaga pemasyarakatan narapidana akan reintegrasi dengan masyarakat tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja. Pada dasarnya, ada masyarakat yang menolak kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya, faktor faktor yang mempengaruhinya ialah:

- a. Minimnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
- b. Lingkungan masyarakat masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai tindak pidana yang pernah dilakukan oleh narapidana
- c. Minimnya kepercayaan masyarakat Lembaga pemasyarakatan dalam memberikan proses pembinaan. Yang mana ini tercermin dari mutu narapidana ketika selesai menjalani masa pidananya.
- d. Adanya rasa takut di lingkungan masyarakat bahwa mantan narapidana akan melakukan pengulangan tindak pidana ketika bebas.
- e. Tidak adanya jaminan bahwa mantan narapidana tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana lagi sehingga masyarakat menginginkan rasa aman di lingkungannya

Untuk mengatasi berbagai hal kendala-kendala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dalam pelaksanaan Asimilasi Narapidana Khusus Tipikor, upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan dan serta meningkatkan kualitas dengan cara melakukan penerimaan dan diklat tentang Asimilasi untuk Narapidana. Khususnya untuk Narapidana Tipikor, diperlukan petugas untuk melaksanakan Asimilasi tersebut. Asimilasi yang dilaksanakan di luar sangat beresiko terjadinya gesekan antara Narapidana dengan masyarakat.
- b. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menjalin hubungan yang baik dengan Pihak ketiga terkait pelaksanaan program Asimilasi. Upaya yang dijalani pihak Lapas dirasa masih kurang dalam menjaga keyakinan Lembaga Sosial akan pelaksanaan Asimilasi tersebut. Untuk itu Lapas harus mempromosikan program Asimilasi dan meyakinkan bagaimana program Asimilasi ini dapat berlangsung dengan baik.
- c. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada Narapidana yang ingin mengajukan program Asimilasi khususnya Narapidana Tipikor. Kasi Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Medan harus berupaya meningkatkan program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan karena sudah menjadi kewajiban petugas



- pemasyarakatan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Mengikut sertakan Narapidana dalam kegiatan masyarakat di Luar Lapas. Untuk menghilangkan pandangan negatif dari masyarakat terkhusus narapidana tipikor yang dirasa sangat sulit diterima oleh masyarakat. Dengan perlahan menggabungkan Narapidana di lingkungan masyarakat, maka nilai positifnya perlahan masyarakat akan menerima Narapidana di lingkungannya serta menjadi pelatihan Narapidana untuk berkomunikasi dengan masyarakat sebelum akhirnya bebas.
- e. Memberikan Narapidana masukan serta membantu Narapidana untuk menghindari syarat pemberian Asimilasi yang rumit sehingga, Narapidana dapat mengetahui informasi tentang cara yang benar untuk mengajukan program Asimilasi di luar Lapas, khususnya Narapidana Tipikor. Karena undang-undang yang ada sekarang sebagaimana ketentuan yang berlaku, jadi sebagai petugas harus bisa mengupayakan yang terbaik bagi Narapidana.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan Asimilasi WBP wanita tindak pidana korupsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan secara umum sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Program asimilasi yang diberikan kepada Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan melalui

kerja sama dengan pihak ketiga. Untuk mendapatkan program asimilasi, warga binaan harus memenuhi persyaratan yakni persyaratan substantif dan persyaratan administrative. Secara garis besar, narapidana tipikor harus berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir, mengikuti program pembinaan secara baik dan sudah menjalani 1/2 masa pidana. Pelaksanaan program asimilasi ini memberikan respon positif baik terhadap warga binaan tersebut maupun terhadap masyarakat. Warga binaan dapat mempersiapkan dirinya untuk hidup secara partisipatif di tengah masyarakat dan masyarakat dapat menghilangkan stigma negatifnya terhadap mantan narapidana dan dapat merangkul kembali mantan narapidana untuk dapat memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya.

Namun dalam pelaksanaan program asimilasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan terjadi beberapa kendala yakni jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, kurangnya pihak ketiga yang ingin bekerja sama, kurangnya pengetahuan warga binaan mengenai program asimilasi, adanya stigma buruk masyarakat terhadap narapidana, dan tidak efektifnya peraturan yang berlaku dalam membantu narapidana untuk mendapatkan program asimilasi. Upaya yang bisa diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah dilakukan penambahan petugas lapas, melakukan komunikasi dan memberi keyakinan kepada pihak ketiga, melakukan penyuluhan mengenai hak narapidana dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengenai asimilasi guna mempermudah narapidana mendapatkan program asimilasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Bentuk Pelindungan Hukum kepada Justice Collaborator Perbuatan Kejahatan Penggelapan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>

Ali, Mahrus. *Dasar- Dasar Hukum Kejahatan*, Jakarta: Sinar Graafika. 2012

Rahmat, D. (2018). Pembinaan tahanan dengan sistim pemasyarakatan. *Chemical Information and Modeling Journal*, 53(9), 1867-1869.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Yansyah, N. (2013). Penerapan Peleburan kepada Tahanan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru. *Chemical Information and Modeling Journal*, 53(9), 1689-1699.

Maidi Satria, M. (2015). Narapidana, Hak Asimilasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 47-54

Walukow, J. M. B. (2013). EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA. (1), 19-30

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat